



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 79 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab I huruf K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagai wujud tertib tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan dan menyajikan bahan yang diperlukan dan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas TAPD; dan
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh TAPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Maret 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 79 / 2025
TANGGAL : 25 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Ketua
4.	Kepala BAPPERIDA Kab. Barsel	Wakil Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Barsel	Wakil Ketua
8.	Kepala BPKAD Kab. Barsel	Sekretaris
9.	Hadi Hidayat, S.Pd.I., M.A / Tenaga Ahli Bupati	Anggota
10.	Kepala BAPENDA Kab. Barsel	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barsel	Anggota
12.	Sekretaris BAPPERIDA Kab. Barsel	Anggota
13.	Sekretaris BPKAD Kab. Barsel	Anggota
14.	Kabag Hukum pada Setda Kab. Barsel	Anggota
15.	Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
16.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPERIDA Kab. Barsel	Anggota
17.	Kabid Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPERIDA Kab. Barsel	Anggota
18.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPERIDA Kab. Barsel	Anggota
19.	Kabid Kesra Kependudukan dan Pemerintahan pada BAPPERIDA Kab. Barsel	Anggota
20.	Kasubbid Perencanaan dan Penyusunan APBD pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
21.	Kasubbid Kebijakan dan Pengendalian Anggaran pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota

22.	Firdaus Alamsyah, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
23.	Lelu Hadi Saputra, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kab. Barsel	Anggota
24.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada SETDA Kab. Barsel	Anggota
25.	Muhibah, S.Hut / Perencana Ahli Muda Pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
26.	Adi Nugraha Pratama, S.AP.,M.A.P / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barsel	Anggota
27.	Muslim / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 79 / 2025

TANGGAL : 25 Maret 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025.**

**SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Delpia Wiratama, S.STP / Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD pada BPKAD Kab. Barsel	Ketua
2.	Susilo / Pelaksana Staf khusus Sekda Kab. Barsel	Sekretaris
3.	Mariani / Pelaksana Staf khusus Sekda Kab. Barsel	Anggota
4.	Riki Rahman, SE / Tenaga Kontrak Pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
5.	Fitria Desy Yolanda, ST / Tenaga Kontrak Pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
6.	Wahyu Giatna / Tenaga Kontrak Pada BPKAD Kab. Barsel	Anggota
7.	Putri Puspitasari / Tenaga Kontrak Pada SETDA Kab. Barsel	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI